



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM
PEMBANGUNAN DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

- Menimbang
- a. bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di daerah, masih terdapat ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender, sehingga diperlukan strategi pengintegrasian gender melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
 - b. bahwa pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan di daerah masih diperlukan peningkatan pengintegrasian gender melalui penguatan kelembagaan, perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan yang responsif gender;
 - c. bahwa dalam rangka mendorong, mengefektifkan, serta mengoptimalkan upaya pengarusutamaan gender secara terpadu dan terkoordinasi, perlu menetapkan pedoman pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam pembangunan dengan peraturan bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

\

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOWUTARA.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan Gender menjadi satu dimensi integrasi dan perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan pembangunan Daerah.
2. Gender adalah Konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan terjadi akibat dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan masyarakat.
3. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya, sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial dan budaya, peraturan dan keamanan dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
4. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
5. Analisis Gender adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras dan suku bangsa.
6. Isu Gender adalah suatu kondisi yang menunjukkan kesenjangan antar kondisi sebagaimana yang di cita-citakan dengan kondisi Gender sebagaimana adanya.
7. Diskriminasi Gender adalah perbedaan perlakuan, fasilitas, prioritas, hak, kesempatan yang diberikan kepada laki-laki karena ia laki-laki atau yang diberlakukan pada perempuan karena ia perempuan.

8. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan Gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan Gender.
9. Anggaran Responsif Gender adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun dihitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
11. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Gender Budget Statement yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
14. *Focal Point* Gender adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan Pengarusutamaan Gender di unit kerjanya masing-masing.
15. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi para pelaksana dan penggerak pug dan berbagai instansi atau lembaga di Daerah.
16. Lembaga Non-Pemerintah adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat dalam rangka membutuhkan dan mengembangkan keswadayaan atau kemandirian masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan serta mencapai kehidupan yang lebih baik sesuai yang diharapkan.
17. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
18. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
19. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Utara.

\\

BAB II
ASAS,MAKSUD,DANTUJUAN


Pasal 2

- (1) PUG berasaskan pada penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia.
- (2) Maksud pedoman pelaksanaan PUG adalah untuk memberikan pedoman kepada Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang responsif Gender.
- (3) Tujuan pedoman pelaksanaan PUG adalah:
 - a. memberikan pedoman bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian Gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Daerah;
 - b. mewujudkan Perencanaan Responsif Gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian, permasalahan Gender;
 - c. mewujudkan Kesetaraan Gender dan Keadilan Gender dalam kehidupan berkeluarga;
 - d. mewujudkan pengelolaan Anggaran Responsif Gender;
 - e. meningkatkan Kesetaraan Gender dan Keadilan Gender sebagai insan dan sumber daya pembangunan; dan
 - f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pedoman pelaksanaan PUG dalam Peraturan Bupati ini meliputi seluruh perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan pembangunan di Daerah.



BABIV TANGGUNGJAWAB

Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah wajib melaksanakan kebijakan yang tertuang dalam RPJMD yaitu meningkatkan Kesetaraan Gender dalam semua aspek pembangunan.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan unsur masyarakat.

Pasal 5

Lembaga Non-Pemerintah dapat ikut serta dalam PUG dan berfungsi sebagai mitra kerja dalam pelaksanaan pembangunan Daerah.

BABV PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah berkewajiban menyusun kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang responsif Gender dan dituangkan dalam RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, dan Renja Perangkat Daerah.
- (2) Penyusunan kebijakan program dan kegiatan yang responsif Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Analisis Gender.

Pasal 7

- (1) Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Bapelitbang) mengoordinasikan penyusunan RPJMD, Renstra SKPD, rencana kerja dan anggaran SKPD yang responsif gender.
- (2) Rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah yang responsif Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Dalam melakukan Analisis Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dapat menggunakan metode alur kerja analisis kerja analisis *Gender Analysis Pathway* (GAP) atau metode analisis lain.

- (2) Analisis Gender terhadap rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah.
- (3) Pelaksanaan Analisis Gender terhadap RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah dan rencana kerja anggaran Perangkat Daerah dapat bekerja sama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapasitas di bidangnya.
- (4) Hasil Analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam penyusunan GBS.
- (5) Hasil Analisis Gender yang terdapat dalam GBS menjadi dasar Perangkat Daerah dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA Perangkat Daerah.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 9

- (1) Bupati bertanggungjawab atas pelaksanaan PUG.
- (2) Pelaksanaan tanggung jawab bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Wakil Bupati.
- (3) Koordinator penyelenggaraan PUG di Daerah adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pemberdayaan perempuan.

Paragraf 1 Pokja PUG

Pasal 10

- (1) Dalam rangka percepatan pelembagaan PUG di seluruh Perangkat Daerah, Bupati membentuk Pokja PUG yang ditetapkan dengan keputusan bupati.
- (2) Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Ketua Kepala Bapelitbang;
 - b. Sekretaris : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak; dan
 - c. Anggota Seluruh kepala Perangkat Daerah.

|

- (4) Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mempunyai tugas:
- a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing Perangkat Daerah;
 - b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada camat, sangadi, dan lurah;
 - c. menyusun program kerja setiap tahun;
 - d. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif Gender;
 - e. menyusun rencana kerja POKJA PUG setiap tahun;
 - f. bertanggung jawab kepada Bupati melalui Wakil Bupati;
 - g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada bupati;
 - h. menyusun profil Gender Daerah;
 1. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi;
 - J. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran Daerah;
 - k. menyusun Rencana Aksi Daerah (RANDAPUG di Daerah; dan
 1. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Focal Point* di masing-masing Perangkat Daerah.

Paragraf 2
Tim Teknis

Pasal 11

Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf j beranggotakan aparatur yang memahami analisis anggaran Responsif Gender.

Paragraf 3
Rencana Aksi Daerah

Pasal 12

RANDAPUG di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf k memuat:

- a. PUG dalam peraturan perundang-undangan di Daerah;
- b. PUG dalam siklus pembangunan di Daerah;
- c. penguatan kelembagaan PUG di Daerah; dan
- d. penguatan peran serta masyarakat di Daerah.

Paragraf 4
Focal Point

Pasal 13

- (1) *Focal Point* PUG pada setiap Perangkat Daerah terdiri dari pejabat dan/ atau staf yang membidangi tugas perencanaan dan/ atau program.
- (2) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. mempromosikan PUG pada unit kerja;
 - b. memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran Perangkat Daerah yang responsif Gender;
 - c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi PUG kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan Perangkat Daerah;
 - d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan Perangkat Daerah;
 - e. mendorong pelaksanaan Analisis Gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan
 - f. memfasilitasi penyusunan data Gender pada masing-masing SKPD.
- (3) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dan ditetapkan oleh kepala Perangkat Daerah.

Paragraf 5
Forum Data Gender

Pasal 14

Dalam rangka mengoptimalkan penyusunan data Gender pada masing-masing Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf f, Bupati membentuk forum data Gender yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 6
Penggerak Perencanaan Penganggaran Responsif Gender

Pasal 15

Bapelitbang, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Pengelola Keuangan Daerah, dan Inspektorat Daerah ditetapkan sebagai Perangkat Daerah Penggerak Perencanaan Penganggaran Responsif Gender.

BAB VI
KERJA SAMA

Pasal 16

Pemerintah Daerah dalam upaya melaksanakan PUG dapat melakukan kerja sama dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi atau dengan pemerintah kabupaten/kota lainnya.

Pasal 17

Setiap orang, kelompok, organisasi masyarakat dan/atau lembaga swadaya masyarakat dapat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan PUG di Daerah.

BAB VII
PELAPORAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Pasal 18

- (1) Perangkat melaporkan pelaksanaan PUG kepada Bupati secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tembusan kepada ketua Pokja PUG.
- (2) Materilaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan program dan kegiatan;
 - b. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
 - c. sasaran kegiatan;
 - b. penggunaan anggaran yang bersumber dari APBN, APBD, atau sumber lain;
 - c. permasalahan yang dihadapi; dan
 - d. upaya yang telah dilakukan.

Pasal 19

Pimpinan Perangkat Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan pada setiap Perangkat Daerah yang dipimpinnya.

Pasal 20

- (1) Berdasarkan hasil laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, kepala Bapelitbang selaku ketua Pokja PUG melakukan pemantauan dan evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.
- (2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG dilakukan sebelum diadakannya penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya.

- (3) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan tahun mendatang.

BAB VIII PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

Dalam melaksanakan pengendalian dan pengawasan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender, Perangkat Daerah Penggerak Perencanaan Penganggaran Responsif Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, berwenang untuk melakukan:

- a. pengendalian terhadap pelaksanaan PUG dengan memantau atau mengevaluasi atas pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang responsif Gender untuk mengetahui perkembangan dan hambatan serta capaian pelaksanaan Anggaran Responsif Gender yang dilakukan secara berkala atau 6 (enam) bulan sekali; dan
- b. pengawasan terhadap pelaksanaan PUG yang merupakan hasil pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan yang responsif gender dilaksanakan oleh ketua Pokja PUG secara berkala atau 1 (satu) tahun sekali.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 22

Segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan PUG di Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dapat berasal dari pihak lain yang sah dan tidak mengikat sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, dan Renja Perangkat Daerah yang telah disusun dapat disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkan.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Ditetapkan di Boroko
pada tanggal 6 Januari 2020
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

~
P. 0/0 =, ~
19
DEPRI PONTOH

Diundangkan di Boroko
pada tanggal 6 Januari 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA,


ASRIPAN NANI

BERITA DAERAH
TAHUN 2020 N

BOLAANG MONGONDOW UTARA